

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bendahara Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Bendahara yaitu setiap orang (persoon) atau badan yang mengemban tugas oleh negara/daerah untuk menerima, menyimpan, serta membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang (aset) negara/daerah. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara dibagi menjadi dua yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah, sedangkan bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi bendahara kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaannya yang meliputi:

- a. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK);

- b. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- c. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- d. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- e. mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan (UP); dan
- f. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

2.2 Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sesuai batas tertentu. Instansi pemerintah juga ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan (PPh) sehingga wajib melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang

terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan PPh.

Kewajiban perpajakan bendahara pemerintah kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam buku Bendahara Mahir Pajak (2016), bahwa setelah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak (WP), kewajiban bendahara pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. pemotongan PPh atas penghasilan terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diperoleh orang pribadi (PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26);
- b. pemungutan PPh atas pembelian barang (PPh Pasal 22);
- c. pemotongan PPh atas penghasilan sewa harta selain tanah dan/atau bangunan, royalti, hadiah/ penghargaan, dan imbalan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21 (PPh Pasal 23);
- d. pemotongan PPh atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan tanah dan/atau bangunan, dan jasa konstruksi (PPh Pasal 4 ayat (2));
- e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- f. Bea Meterai.

2.3 Pemotongan dan Pemungutan PPh

Menurut Ilyas dan Burton (2007), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, *semi-self assessment system* dan *withholding tax system*. Pada *official assessment system*, wewenang penentuan besar pajak terutang berada pada fiskus sebagai pemungut pajak. Sedangkan, *self assessment system* memberi wewenang penuh kepada penanggung pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus ditanggungnya sesuai aturan Perundang undangan. *semi-self*

assessment system merupakan gabungan dari *official assessment* dan *self assessment*. Adapun pada *withholding system*, wewenang penentuan dan pemotongan/pemungutan besar tanggungan pajak wajib pajak berada di pihak ketiga sebagai pemotong/pemungut.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, jenis pemotongan dan pemungutan PPh diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, dan Pasal 4 ayat (2). Adapun jenis pemotongan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah yang dibahas dalam penulisan ini sesuai dengan batasan ruang lingkup penulisan.

2.3.1 Pemotongan PPh Pasal 21

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 merupakan pemotongan pajak yang dilakukan atas perolehan penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diperoleh oleh Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama, mantan pegawai, dan peserta kegiatan.

2.3.1.1 Saat Terutang, Tarif, dan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21

PPh pasal 21 terutang bagi pemotong untuk setiap masa pajak yaitu pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21. Untuk perhitungan PPh Pasal 21 sendiri, dasar pengenaan pajak menggunakan besar Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan neto setelah dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk tahun pajak sebelum tahun 2022, tarif PPh pasal 21 untuk penerima penghasilan orang pribadi dalam negeri diatur sebagai berikut:

1. Sebesar 5% bagi Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp0 sampai dengan Rp50.000.000;
2. Sebesar 15% bagi Lapisan PKP di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
3. Sebesar 25% bagi Lapisan PKP di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
4. Sebesar 30% bagi Lapisan PKP di atas Rp500.000.000

Mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, tarif PPh pasal 21 mengikuti aturan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu sebagai berikut:

1. Sebesar 5% bagi Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp0 sampai dengan Rp60.000.000;
2. Sebesar 15% bagi Lapisan PKP di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000

3. Sebesar 25% bagi Lapisan PKP di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
4. Sebesar 30% bagi Lapisan PKP di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
5. Sebesar 35% bagi Lapisan PKP di atas Rp5.000.000.000.

Besar PTKP diatur dalam Pasal 1 PMK nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP, yaitu sebagai berikut:

1. Rp54.000.000 bagi diri Wajib Pajak,
2. Rp4.500.000 tambahan bagi Wajib Pajak kawin,
3. Rp54.000.000 tambahan bagi penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
4. Rp4.500.000 tambahan bagi setiap anggota keluarga sedarah/semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang ditanggung sepenuhnya, dengan jumlah paling banyak 3 orang bagi setiap keluarga.

Ketentuan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan bendahara tidak hanya mengikuti tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan penghasilan kena pajak melainkan juga menggunakan tarif tersendiri yang masih diatur dengan PMK nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan tarif yang diatur dalam PMK ini ditanggung oleh pemerintah dan bersifat final. Besar tarif yang digunakan yaitu:

1. Sebesar 0% dari penghasilan bruto untuk PNS golongan I dan II, anggota TNI dan POLRI golongan pangkat Tamtama dan Bintara, serta pensiunannya;
2. Sebesar 5% dari penghasilan bruto untuk PNS golongan III, anggota TNI dan POLRI golongan pangkat perwira, serta pensiunannya; dan
3. Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi untuk Pejabat Negara, PNS golongan IV, anggota TNI dan POLRI golongan pangkat Perwira Menengah dan perwira Tinggi, serta Pensiunannya.

Ketentuan khusus apabila penerima penghasilan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka atas jenis penghasilan tetap dan teratur PNS akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dan kelebihannya tidak ditanggung pemerintah sehingga akan dipotong langsung dari penghasilan netonya. Ketentuan khusus ini hanya dikenakan atas penghasilan non final sehingga untuk jenis penghasilan yang dikenakan secara final dengan tarif berdasarkan golongan akan tetap menggunakan tarif sebagaimana diatur di PMK.

2.3.1.2 Bukti Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Menurut buku Bendahara Mahir Pajak (2016), kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan bendahara pemerintah adalah menyetorkan PPh melalui sistem pembayaran pajak elektronik (*e-billing*) dan/atau melalui layanan loket/*teller* Kantor Pos, bank devisa, atau bank penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar sesuai batas waktu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian menambahkan, menurut Silaban (2020), kewajiban bendahara pemerintah tidak hanya sampai memperhitungkan dan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 saja. Selanjutnya, PPh yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara melalui pos atau bank yang telah ditunjuk paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian, membuat bukti potong yang diperlukan dan melaporkan pemotongan PPh pasal 21 paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya di dalam SPT Masa PPh Pasal 21.

Dalam melakukan pelaporan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bendahara pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur atau cuti bersama secara nasional, pembayaran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Bendahara yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
3. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 wajib menggunakan e-SPT apabila jumlah bukti pemotongan dan/atau SSP dan/atau bukti pemindahbukuan lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

2.3.2 Pemotongan PPh Pasal 22

Menurut buku Bendahara Mahir Pajak (2016), Pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh bendahara pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan kepada penjual. Yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 yaitu sebagai berikut:

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), Instansi/lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya atas pembayaran pembelian barang;
2. Bendahara pengeluaran atas pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP);
3. KPA atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) delegasi KPA, atas pembayaran kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

2.3.1.3 Saat Terutang, Tarif dan Ketentuan Khusus PPh Pasal 22

Menurut PMK nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, PPh Pasal 22 atas transaksi oleh bendahara pemerintah terutang pada saat pembayaran. Tarif yang dikenakan atas pembelian barang bendahara pemerintah yaitu sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Atas transaksi tersebut terdapat pengecualian yaitu tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 dalam hal sebagai berikut:

1. Pembelian barang dengan nilai paling banyak Rp2.000.000 yang tidak terpecah ke dalam beberapa faktur;
2. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, listrik, pelumas, air minum dan benda-benda pos; dan
3. Pembayaran atas pembelian barang dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketentuan khusus apabila penerima penghasilan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi.

2.3.1.4 Bukti Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Berdasarkan PMK nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan, bukti pungut yang diserahkan oleh bendahara menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan ketentuan ini, Bendahara pemerintah cukup menyediakan SSP sebagai bukti pemotongan sehingga pembuatan SSP dilakukan terpisah tiap transaksi.

Batas waktu dan tata cara penyetoran diatur dalam pasal 2 ayat (11) dan (12) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, yaitu untuk PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh KPA atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui KPPN. Sedangkan, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembayaran yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan SSP atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

Batas waktu pelaporan diatur berdasarkan PMK nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu paling lama dua puluh hari setelah masa pajak berakhir.

2.3.3 Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut buku Bendahara Mahir Pajak (2016), pemotongan PPh Pasal 23 adalah pemotongan yang dilakukan oleh pemotong (dalam hal ini bendahara pemerintah) atas penghasilan tertentu yang dibayarkan kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:

1. Royalti, penghargaan/hadiah.
2. Sewa maupun penghasilan lain atas penggunaan harta.
3. Imbalan atas jasa konsultan, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya.

2.3.3.1 Saat Terutang, Tarif dan Ketentuan Khusus PPh Pasal 23

Saat terutang PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, bahwa PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayaran penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif PPh Pasal 23 yaitu dikenakan sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Selain itu, tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan untuk pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan

sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Seperti pada aturan PPh Pasal 22, pemotongan PPh Pasal 23 juga dikenakan pengecualian pada transaksi tertentu antara lain:

1. Penghasilan yang terutang/dibayarkan kepada bank;
2. Sewa yang terutang/dibayarkan atas Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi;
3. Dividen berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dividen yang diterima oleh orang pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Bagian laba berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan;
5. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi kepada anggotanya; dan
6. Penghasilan yang terutang/dibayarkan kepada badan usaha atas jasa keuangan sebagai pembiayaan dan/atau penyalur pinjaman berdasarkan PMK.

2.3.3.2 Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Batas waktu dan tata cara penyetoran diatur dalam pasal 2 ayat (7) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, yaitu PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Batas waktu pelaporan diatur berdasarkan PMK nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu paling lama dua puluh hari setelah masa

pajak berakhir.

2.3.4 Pemotongan PPh Pasal 24 ayat (2)

Menurut buku Bendahara Mahir Pajak (2016), pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bentuk pelunasan pajak tahun berjalan melalui pemungutan atau pemotongan pajak final atas penghasilan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tertentu yang dikenai PPh final ini antara lain:

1. Bunga obligasi dan surat utang negara, bunga deposito dan tabungan lainnya, dan bunga simpanan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya.

2.3.3.3 Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)

Batas waktu penyetoran diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) PMK nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, serta PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir,

kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Batas waktu pelaporan diatur berdasarkan PMK nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu paling lama dua puluh hari setelah masa pajak berakhir.

2.4 Kepatuhan Perpajakan

Menurut Palil dan Mustapa (2011), mengembangkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak merupakan elemen terpenting dalam menyukseskan sistem perpajakan yang terfokus pada *self assessment*. Untuk mencapai level kepatuhan tertentu yang sesuai, dapat terlaksana jika wajib pajak dapat membayar tagihan pajak dengan tepat sehingga wajib pajak seharusnya tidak hanya di informasikan tentang aturan perpajakan tetapi terpelajar dan level literasi mereka harus ditingkatkan dan dibiasakan sehingga pengetahuan wajib pajak dapat terus mengikuti perkembangan zaman.

Menurut Andayani dkk. (2020) kriteria kepatuhan perpajakan disamakan dengan kriteria wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 PMK nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, syarat wajib pajak memenuhi kriteria tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT
2. Tidak ada tunggakan pajak atas semua jenis pajak, kecuali yang mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

sepanjang 3 tahun berturut-turut;

4. Tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam jangka 5 tahun terakhir.

Oleh karena itu, analisis data yang digunakan dalam menganalisis tingkat kepatuhan bendahara pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif yaitu menghitung seberapa besar persentase dengan menerapkan rumus sebagai berikut:

Kepatuhan penyeteroran (atau pelaporan) = $\frac{SSP \text{ (SPT masa untuk pelaporan) tidak lewat batas waktu}}{\text{Total SSP (SPT masa)}}$

2.5 Penelitian Terdahulu

Referensi penelitian Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diambil dari beberapa Jurnal dan KTTA terbaru yang diterbitkan dari rentang tahun 2020-2021. Referensi pertama yaitu Jurnal yang ditulis oleh Andayani dkk. (2020) dengan judul “Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Aspek Perpajakan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Siak)”. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tingkat kepatuhan bendahara pemerintah Kabupaten Siak masih sangat rendah (tingkat penyeteroran pajak masih 65,63% dan tingkat pelaporan SPT Masa 0%) karena pengetahuan perpajakan yang dimiliki bendahara masih kurang. Hal ini kemudian diperparah dengan tidak diterapkannya aturan mengenai sanksi perpajakan kepada bendahara, kurangnya pengawasan dari inspektorat, dan hambatan-hambatan yang dialami bendahara selama melakukan pemotongan dan pemungutan PPh seperti terpaksa melakukan transaksi dengan WP yang belum memiliki NPWP. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan yaitu hanya dari sisi objek penelitian.

Referensi kedua yaitu Jurnal yang ditulis oleh Fadli dan Zulfayani (2021) dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam Penyetoran Pajak”. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan bendahara, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan yaitu dari sisi objek penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

Referensi ketiga yaitu KTTA yang ditulis oleh Arsita Putri Azis (2021) dengan judul “Tinjauan atas Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Bendahara SMA Negeri 17 Makassar”. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh oleh bendahara sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan hasil wawancara yang dilakukan bahwa bendahara tidak mengalami hambatan yang berarti. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan hanya dari sisi objek penelitian.

Referensi keempat yaitu KTTA yang ditulis oleh Prasma Indra Bhakti Utomo (2020) dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Bendahara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2019” Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara telah memiliki pengetahuan perpajakan yang baik sehingga pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh oleh bendahara secara umum sudah baik namun dari sisi pelaporan SPT belum pernah dilakukan sejak 2013 dan belum pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi dari KPP.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan yaitu objek penelitian dan identifikasi masalah yang mungkin dialami oleh bendahara selama pelaksanaan kewajibannya dalam melakukan pemotongan dan pemungutan PPh.